



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	80.932.143.144,33
b. Pendapatan Transfer	Rp.	652.075.796.670,14
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	<u>161.707.711.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	894.715.650.814,47
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.	316.699.917.024,00
2) Belanja barang dan Jasa	Rp.	158.361.044.945,00
3) Belanja Bunga	Rp.	
4) Belanja Hibah	Rp.	3.250.800.000,00
5) Belanja bantuan Sosial	Rp.	<u>169.972.910.215,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	648.284.672.184,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp.	6.445.776.000,00
2) Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp.	47.807.407.469,38
3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp.	42.838.188.859,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	189.141.352.068,00
5) Belanja Modal aset Tetap Lainnya	Rp.	<u>8.135.327.707,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	294.368.052.103,38
3. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>37.905.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	37.905.000,00
4. Transfer		
a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	41.919.458,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	
Jumlah Transfer	Rp.	41.919.458,00
5. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	130.117.789.074,60
b. Pengeluaran	Rp.	<u>9.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	120.617.789.074,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	72.600.891.143,69

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 AGUSTUS 2018

Plt. BUPATI MUKOMUKO,



Haidir

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 AGUSTUS 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



Marjohan

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR 27.....